



PANDUAN
INTEGRASI STANDAR
PELAYANAN MINIMAL
DALAM DOKUMEN
PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN DAERAH

PANDUAN
INTEGRASI STANDAR
PELAYANAN MINIMAL
DALAM DOKUMEN
PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga berbagai upaya, jerih payah dan kerja yang kita lakukan bersama untuk membangun bangsa, telah menunjukkan hasil yang cukup membanggakan bagi semua pelaku pembangunan di semua tingkatan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) harus menjadi prioritas daerah. Bentuk konkrit prioritas SPM dalam pembangunan daerah terlihat pada sejauh mana pelayanan dasar tersebut menjadi tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta perangkat daerah.

Dalam rangka menjamin agar pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditentukan, maka Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Guna percepatan pelaksanaan penerapan dan pemenuhan SPM oleh pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan KOMPAK telah menyusun panduan yang dapat membantu pemerintah daerah serta perangkat daerah pemangku SPM di provinsi dan kabupaten/kota dalam menerapkan SPM di daerahnya masing-masing.

Salah satunya adalah Panduan Integrasi Standar Pelayanan Minimal Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Panduan ini disusun dengan maksud sebagai alat bantu untuk menambah pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan tahapan penerapan SPM, terutama terkait pengintegrasian SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Integrasi SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi bagian integral dari pelaksanaan tahap penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang menjadi dasar dari pelaksanaan dan pencapaian target pemenuhan pelayanan dasar di daerah.

Akhirnya, harapan saya semoga panduan ini dapat menjadi pengungkit keberhasilan capaian SPM dan mampu menjawab permasalahan teknis yang terjadi dalam implementasi SPM di daerah. Semoga kerja keras kita dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan memajukan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.

Jakarta, April 2022

Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Ruang Lingkup Panduan	2
BAB 2. PENGERTIAN DAN LINGKUP PENERAPAN SPM	5
2.1 Standar Pelayanan Minimal	5
2.1.1 Definisi SPM.....	5
2.1.2 Kedudukan SPM Dalam Urusan Pemerintahan	5
2.1.3 Perencanaan dan Penganggaran SPM.....	6
2.2 Jenis, Mutu dan Penerima Layanan Dasar.....	7
2.3 Tahapan Pelaksanaan SPM	10
2.3.1 Pengumpulan Data.....	10
2.3.2 Penghitungan Kebutuhan	10
2.3.3 Penyusunan Rencana Pemenuhan.....	11
2.4 Pengumpulan Data	12
2.4.1 Jumlah dan Identitas Warga Negara.....	12
2.4.2 Penerima Layanan SPM.....	12
2.4.3 Data Barang dan Jasa	14
2.4.4 Data Sarana dan Prasarana.....	15
2.4.5 Data Standar Mutu Layanan	15
2.4.6 Data Standar Belanja (Umum Dan Keluaran)	15
2.4.7 Data Kemampuan Keuangan Daerah.....	16
2.4.8 Data Pemberian Layanan Oleh Mitra Pemerintah	16
2.5 Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar	17
2.5.1 Penghitungan Capaian Dan Anggaran	17
2.5.2 Penghitungan Kesenjangan (Gap) Beberapa Tahun Terakhir	18
2.5.3 Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah	20
2.5.4 Proyeksi Capaian dan Anggaran	21

2.6	Penghitungan Kebutuhan	22
2.7	Strategi dan Rencana Pemenuhan SPM.....	23
2.7.1	Penyusunan Strategi Pemenuhan Pelayanan Dasar	23
2.7.2	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar.....	24
2.7.3	Integrasi SPM ke Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah.....	25
2.7.4	Integrasi Data dan Informasi ke Dalam Gambaran Umum Kondisi Daerah (RPJMD) dan Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra)	26
2.7.5	Integrasi Permasalahan SPM ke Dalam Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Serta Permasalahan dan Isu Strategis Daerah (RPJMD)	26
2.7.6	Integrasi SPM ke Dalam Tujuan Dan Sasaran Daerah (RPJMD), Serta Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah (Renstra)	26
2.7.7	Integrasi ke Dalam Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	27
2.8	Integrasi SPM ke Dalam Rencana Tahunan	28
2.8.1	Integrasi SPM Dalam Rencana Tahunan Bagi Daerah yang Belum Mengakomodir SPM Dalam Rencana Lima Tahunan.....	29
2.8.2	Integrasi SPM Dalam Rencana Tahunan Bagi Daerah yang Telah Mengakomodir SPM Dalam Rencana Lima Tahunan.....	29
2.8.3	Integrasi SPM ke Dalam Dokumen Anggaran	30

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah hak seluruh individu. Pemerintah wajib menjamin pemenuhannya. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan hal tersebut, bahkan menjadikan SPM sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas anggaran daerah. Saat ini regulasi turunan UU No. 23 Tahun 2014 terkait dengan penerapan SPM sudah diundangkan. Beberapa di antaranya adalah PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM; Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM; sampai dengan peraturan terkait standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM dari seluruh Kementerian Pengampu SPM, seperti Permenkes No.4 Tahun 2019; Permendikbud No. 32 Tahun 2018; Permen PUPR No. 29 Tahun 2018; Permensos No. 9 Tahun 2018; Permendagri No. 114 Tahun 2018 dan No. 121 Tahun 2018.

Peraturan kementerian teknis SPM di atas menjadi rujukan pemerintah daerah dalam menyusun program/kegiatan/sub kegiatan pelaksanaan SPM di daerahnya masing-masing. Sementara acuan utama daerah dalam menyusun dan mengubah dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renstra serta Renja Perangkat Daerah) adalah Permendagri No. 86 Tahun 2017. Penyusunan program/kegiatan/subkegiatan dan belanja daerah mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Kalasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka, sesungguhnya merencanakan dan menganggarkan SPM di daerah sebagai dasar dari pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar SPM adalah bagaimana mengintegrasikan kebijakan mengenai SPM menjadi program/kegiatan/sub kegiatan beserta indikator-indikatornya dan kemudian menjadi mata anggaran.

Dalam konteks penerapan SPM, pemerintah daerah sebagai pelaksana pemenuhan SPM harus melakukan serangkaian tahapan, mulai dari pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Integrasi pelayanan dasar dalam dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi bagian integral dari pelaksanaan tahap penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar. Ia menjadi dasar dari pelaksanaan dan pencapaian target pemenuhan layanan dasar di daerah.

Norma dan kebijakan umum mengenai bagaimana melaksanakan tahapan penerapan SPM sudah diatur dalam Permendagri No. 100/2018 yang kemudian direvisi menjadi Permendagri No. 59/2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Namun penerapan SPM sendiri sesungguhnya mencakup pelaksanaan beberapa regulasi lain, terutama yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah. Untuk itu, diperlukan acuan khusus dalam bentuk panduan bagi daerah yang dapat memberikan penjelasan operasional mengenai bagaimana melaksanakan tahapan demi tahapan penerapan SPM, sampai akhirnya pemerintah daerah dapat mengintegrasikan kebijakan SPM menjadi nomenklatur program dan anggaran sebagai landasan dalam melaksanakan dan mencapai target pemenuhan SPM.

Pada akhir 2019 Kemendagri mengundang Permendagri No. 90 Tahun 2019 sebagai acuan daerah dalam menyusun program/kegiatan/subkegiatan bagi perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk dalam merencanakan kegiatan terkait penerapan SPM. Regulasi ini mulai aktif diimplementasikan daerah pada tahun 2020 untuk penyusunan dokumen perencanaan tahun 2021. Permendagri No. 90 Tahun 2019 secara umum melakukan pengelompokan program/kegiatan/sub kegiatan dalam penyusunan dokumen perencanaan ke dalam rumpun yang sama. Sementara kodefikasi anggaran (ranah anggaran) disusun mengikuti nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatannya. Dengan begitu harapannya akan terjadi sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini kerap tidak mengacu (tidak sesuai) satu sama lain. Namun begitu, Permendagri No. 90 Tahun 2019 tidak menyertakan indikator pada tiap kategori elemen perencanaan (program/kegiatan/subkegiatan). Sementara indikator ini menjadi sangat penting bagi daerah dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran. Lebih dari itu, indikator tersebut akan menjadi dasar bagi daerah dalam mengukur/menentukan keluaran sekaligus menentukan bagi penyusunan anggaran yang basisnya juga adalah keluaran perencanaan.

Mengkombinasikan pelaksanaan amanat regulasi terkait penerapan SPM dan bagaimana menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi substansi yang sangat diperlukan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs). Panduan ini bertujuan untuk menjadi jembatan bagi acuan substantif sekaligus operasional dalam rangka menerapkan SPM dan menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran bagi pemerintah daerah sebagai pelaksana SPM.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Memperhatikan latar belakang tersebut, panduan ini disusun dengan maksud sebagai alat bantu untuk menambah pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan tahapan penerapan SPM, terutama terkait pengintegrasian SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Panduan ini diharapkan secara operasional dapat memandu daerah dalam:

- a. Menjelaskan mengenai dasar-dasar norma terkait SPM dan lingkup penerapannya.
- b. Memberikan penjelasan operasional mengenai pengumpulan data dalam penerapan SPM.
- c. Memberikan penjelasan operasional mengenai penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar.
- d. Memberikan penjelasan operasional mengenai strategi dan rencana pemenuhan pelayanan dasar.
- e. Memberikan list sebagai acuan dalam Menyusun kodefikasi dan nomenklatur terkait SPM berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019, beserta contoh indikatornya.

1.3 RUANG LINGKUP PANDUAN

Buku panduan ini disusun berdasarkan substansi peraturan perundangan mengenai penerapan SPM. Beberapa penjelasan dilakukan dengan mengaitkan regulasi mengenai SPM dan regulasi mengenai perencanaan dan penganggaran. Tahapan SPM dijelaskan dengan lebih operasional sebagai pengembangan dari norma yang sudah diatur dalam regulasi tentang penerapan SPM. Dengan begitu, panduan ini diharapkan menjadi acuan operasional dalam mengintegrasikan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.

Lingkup materi yang disampaikan dalam panduan ini antara lain:

- a. Penjelasan mengenai dasar-dasar norma terkait SPM dan lingkup penerapannya.
- b. Penjelasan operasional mengenai pengumpulan data dalam penerapan SPM. Bagian ini menjelaskan dan mengurai data dan informasi apa yang dikumpulkan dalam penerapan SPM, disertai contoh umum dan pengambian sumbernya.
- c. Penjelasan operasional mengenai penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar. Bagian ini menjelaskan dan mengurai tahapan penghitungan kebutuhan SPM dengan rincinya pada penghitungan capaian dan anggaran lima tahun terakhir, penghitungan kesenjangan pencapaian SPM dalam beberapa tahun terakhir, penghitungan kemampuan keuangan daerah, penghitungan proyeksi capaian dan anggaran lima tahun maju, dan penghitungan kebutuhan untuk pemenuhan SPM.
- d. Penjelasan operasional mengenai strategi dan rencana pemenuhan pelayanan dasar. Bagian ini menjelaskan dan mengurai mengenai penyusunan strategi dan rencana pemenuhan pelayanan dasar secara umum, integrasi pemenuhan pelayanan dasar dalam dokumen perencanaan jangka menengah, integrasi pemenuhan pelayanan dasar dalam dokumen perencanaan tahunan, dan integrasi pemenuhan pelayanan dasar dalam dokumen penganggaran daerah.
- e. Terakhir berisi lampiran mengenai kodifikasi dan nomenklatur SPM dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019, beserta draft indikatornya yang merujuk pada Permendagri No. 18 Tahun 2020.

BAB 2

PENGERTIAN DAN LINGKUP PENERAPAN SPM

2.1 STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2.1.1 Definisi SPM

Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah **ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal**. Pelayanan dasar sendiri didefinisikan sebagai pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Kebutuhan dasar warga negara adalah barang dan/atau jasa dengan kuantitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak. Sementara norma “minimal” dalam istilah SPM mengacu pada batas minimal jenis dan mutu pelayanan dasar yang diberikan oleh setiap daerah kepada warganya. Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan yang diberikan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Sedangkan mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Penerapan SPM sendiri merupakan pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Dalam konteks pelaksanaan tahap penerapan SPM ini, pemerintah daerah harus memastikan akses pelayanan dasar bagi seluruh warga negara, di samping juga harus memperhatikan penyediaan jenis dan mutu pelayanan dasar secara minimal agar warga negaranya dapat hidup secara layak.

2.1.2 Kedudukan SPM Dalam Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan terdiri dari 2 (dua) jenis urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang berkaitan dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan

elayanan dasar adalah yang sebagian substansinya ditetapkan sebagai SPM yang penetapannya dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diterima oleh setiap warga negara secara minimal. Kelompok urusan ini terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas, dan social. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan secara erat berhubungan dengan potensi unggulan dan karakteristik daerah.

Tidak semua bagian dari urusan wajib merupakan pelayanan dasar. Namun, setiap pelayanan dasar menjadi bagian dalam urusan wajib. SPM ditetapkan berdasarkan pelayanan dasar tertentu, dimana pelayanan dasar tersebut adalah bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, pelaksanaannya mengacu pada NSPK.

2.1.3 Perencanaan dan Penganggaran SPM

SPM disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dicapai SPM ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga yang selanjutnya menjadi salah satu acuan dan sebagai prioritas bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM berdasarkan data dasar profil pelayanan publik yang tersedia. Selanjutnya rencana pencapaian SPM dan target tahunan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra-PD, RKPD, Renja-PD) dan penganggaran (APBD dan RKA-PD).

Perencanaan SPM atau secara teknis integrasi SPM dalam dokumen perencanaan daerah dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rencana peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Sedangkan rincian penyusunan program/kegiatan/subkegiatan SPM dan penganggaran/pembiayaan SPM dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Perencanaan dan penganggaran SPM juga harus memperhatikan dan sejalan dengan strategi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Dalam penyusunan dokumen perencanaan, acuan pada strategi pencapaian TPB dilaksanakan dengan melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan RPJMD.

2.2 JENIS, MUTU DAN PENERIMA LAYANAN DASAR

Materi muatan SPM (jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar) menurut ketentuan dalam PP No. 2 Tahun 2018 dan Permendagri No. 100 Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

JENIS SPM	JENIS SPM	PENERIMA PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR
SPM PENDIDIKAN	<p>PROVINSI</p> <ol style="list-style-type: none"> pendidikan menengah (usia 16-18 tahun); pendidikan khusus (usia 4-18 tahun). <p>KABUPATEN/KOTA</p> <ol style="list-style-type: none"> pendidikan anak usia dini (usia 5-6 tahun); pendidikan dasar (usia 7-15 tahun); pendidikan kesetaraan (usia 7-18 tahun). 	<p>PROVINSI</p> <ol style="list-style-type: none"> anak usia 16-18 tahun; anak berkebutuhan khusus usia 4-18 tahun. <p>KABUPATEN/KOTA</p> <ol style="list-style-type: none"> anak 5-6 tahun; anak usia 7-15 tahun; anak usia 7-18 tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> standar jumlah barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan pelayanan dasar.
SPM KESEHATAN	<p>PROVINSI</p> <ol style="list-style-type: none"> pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. <p>KABUPATEN/KOTA</p> <ol style="list-style-type: none"> pelayanan kesehatan ibu hamil; pelayanan kesehatan ibu bersalin; pelayanan kesehatan bayi baru lahir; pelayanan kesehatan balita; pelayanan kesehatan pada usia dikdas; pelayanan kesehatan pada usia produktif; pelayanan kesehatan pada usia lanjut; pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan penderita DM; pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus, HIV</i>). <p>bersifat: peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.</p>	<p>PROVINSI</p> <ol style="list-style-type: none"> warga negara terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; warga negara terdampak KLB provinsi. <p>KABUPATEN/KOTA</p> <ol style="list-style-type: none"> ibu hamil; ibu bersalin; bayi baru lahir; balita; anak usia dikdas; warga negara usia produktif; warga negara usia lanjut; warga negara penderita hipertensi; warga negara penderita DM; orang dengan gangguan jiwa berat; orang terduga tuberkulosis; orang dengan risiko terinfeksi HIV. 	<ul style="list-style-type: none"> standar jumlah barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas personil/ sumber daya manusia kesehatan; petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan pelayanan dasar.

JENIS SPM	JENIS SPM	PENERIMA PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR
SPM PEKERJAAN UMUM	<p>PROVINSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemenuhan kebutuhan air minum curah <i>lintas kabupaten/kota</i>; 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional <i>lintas kabupaten/kota</i>. <p>KABUPATEN/KOTA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. 	<p>PROVINSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. warga negara penerima layanan air minum curah <i>lintas kabupaten/kota</i>; 2. warga negara penerima layanan pengolahan air limbah domestik regional <i>lintas kabupaten/kota</i>. <p>KABUPATEN/KOTA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. warga negara penerima layanan air minum sehari-hari; 2. warga negara penerima layanan pengolahan air limbah domestik. 	<ul style="list-style-type: none"> • standar jumlah barang dan/atau jasa; • petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan pelayanan dasar.
SPM PERUMAHAN RAKYAT	<p>PROVINSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi. <p>KABUPATEN/KOTA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota. 	<p>PROVINSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. korban bencana provinsi; 2. masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi. <p>KABUPATEN/KOTA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. korban bencana kabupaten/kota; 2. masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • standar jumlah barang dan/atau jasa; • petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan pelayanan dasar.

JENIS SPM	JENIS SPM	PENERIMA PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR
SPM TRANTIBUM LINMAS	PROVINSI 1. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum.	PROVINSI 1. warga negara terkena dampak.	<ul style="list-style-type: none"> • standar jumlah barang dan/atau jasa; • standar jumlah dan kualitas personil/ sumber daya manusia; • petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan pelayanan dasar.
	KABUPATEN/KOTA 1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; 2. pelayanan informasi rawan bencana; 3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	KABUPATEN/KOTA 1. warga negara terkena dampak; 2. warga negara terinformasi kerawanan bencana; 3. warga negara terinformasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 4. warga negara terdampak bencana; 5. warga negara terdampak kebakaran.	
SPM SOSIAL	PROVINSI dan KABUPATEN/KOTA 1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar; 2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar; 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar; 4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis; 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.	1. penyandang disabilitas telantar; 2. anak telantar; 3. lanjut usia telantar; 4. tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis; 5. warga negara terdampak bencana. Kewenangan PROVINSI adalah penerima layanan dasar pada angka 1 s/d 4 yang berada di dalam panti. Sementara kewenangan KABUPATEN/ KOTA untuk yang di luar panti. Sedangkan untuk angka 5 menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan skala bencana masing-masing.	<ul style="list-style-type: none"> • standar jumlah barang dan/atau jasa; • standar jumlah dan kualitas personil/ sumber daya manusia kesejahteraan sosial; • petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan pelayanan dasar.

2.3 TAHAPAN PELAKSANAAN SPM

Penerapan SPM oleh pemerintah daerah dilakukan dengan tahapan: (1) pengumpulan data, (2) penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, (3) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan (4) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Secara operasional, pelaksanaan tahapan demi tahapan penerapan SPM tersebut dapat dilakukan dengan langkah umum yang diringkas pada tabel di bawah ini. Sementara rincian pelaksana Langkah-langkah dalam pelaksanaan tahapan penerapan SPM dijelaskan pada bagian masing-masing dalam panduan ini.

Meski begitu, panduan integrasi SPM ini, sebagaimana namanya, membatasi penjelasan rincian tahapan penerapan SPM yang termasuk dalam proses penyusunan rencana. Artinya, panduan ini hanya akan menjelaskan tahap kesatu (pengumpulan data) sampai dengan ketiga (penyusunan rencana) dari tahap penerapan SPM. Sementara tahap pelaksanaan mengacu pada ketentuan perundangan terkait, seperti Permen K/L teknis terkait.

2.3.1 Pengumpulan Data

Tahap 1	: Memulai Proses
Langkah 1	: Koordinasi tim penerapan SPM dengan seluruh OPD pengampu SPM dan OPD yang membidangi perencanaan dan penganggaran daerah.
Langkah 2	: Merinci rencana kerja dan jadwal kegiatan.
Tahap 2	: Mengidentifikasi dan Mengumpulkan Data
Langkah 1	: Menemukanali dan menyelaraskan jenis pelayanan SPM dan indikator TPB terkait
Langkah 2	: Identifikasi elemen data pada tiap jenis/indikator SPM dan sumbernya
Langkah 3	: Pengumpulan data dan informasi tiap jenis/indikator SPM, sampai ke elemen data terendah yang terkait dengan pemenuhan mutu layanan dasar SPM.
Langkah 4	: Memilah data dan informasi pada langkah 3 berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> • Penerima layanan dari tiap jenis pelayanan dasar. • Penyediaan/penggunaan barang dan/jasa; • Fasilitas sarana dan prasarana utama dan pendukung pemenuhan layanan dasar.
Langkah 5	: Pengumpulan data dan informasi yang sudah terpilah pada langkah 4 dilakukan terhadap capaian eksisting tiap layanan dasar baik yang berasal dari kontribusi pemerintah, maupun yang berasal dari kontribusi lembaga non-pemerintah (mitra).

2.3.2 Penghitungan Kebutuhan

Tahap 3	: Menghitung Capaian beberapa tahun terakhir
Langkah 1	: Menghitung <i>trend</i> capaian pelayanan dasar menurut jenis SPM pada beberapa tahun terakhir menurut penerima layanan, dan penyediaan/belanja barang dan jasa pemberian layanan.
Langkah 2	: Menghitung <i>trend</i> alokasi keuangan daerah menurut pada tiap jenis SPM pada beberapa tahun terakhir.

Tahap 4	: Menghitung Proyeksi beberapa tahun maju
Langkah 1	: Menghitung proyeksi peningkatan pelayanan dasar pada tiap jenis SPM pada beberapa tahun maju menurut penerima layanan, dan penyediaan/belanja barang dan jasa pemberian layanan.
Langkah 2	: Menghitung proyeksi peningkatan alokasi keuangan daerah pada tiap jenis SPM pada beberapa tahun maju.
Tahap 5	: Menghitung Kesenjangan
Langkah 1	: Menghitung kesenjangan pelayanan dasar pada tiap jenis SPM pada beberapa tahun maju menurut penerima layanan, dan penyediaan/belanja barang dan jasa pemberian layanan.
Langkah 2	: Menghitung kesenjangan kebutuhan alokasi keuangan untuk memenuhi peningkatan jumlah penerima layanan dan penyediaan/belanja barang dan jasa pemberian layanan pada beberapa tahun maju.

2.3.3 Penyusunan Rencana Pemenuhan

Tahap 6	: Mengintegrasikan Pemenuhan Pelayanan Dasar dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
Langkah 1	: Mengintegrasikan pemenuhan pelayanan dasar dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Langkah 2	: Mengintegrasikan pemenuhan pelayanan dasar dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD).
Tahap 7	: Mengintegrasikan Pemenuhan Pelayanan Dasar dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
Langkah 1	: Mengintegrasikan pemenuhan pelayanan dasar dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Langkah 2	: Mengintegrasikan pemenuhan pelayanan dasar dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
Tahap 8	: Mengintegrasikan Pemenuhan Pelayanan Dasar dalam Dokumen Penganggaran Daerah
Langkah 1	: Mengintegrasikan pemenuhan pelayanan dasar dalam Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah 2	: Mengintegrasikan pemenuhan pelayanan dasar dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

2.4 PENGUMPULAN DATA

Data dan informasi yang dikumpulkan dalam rangka melaksanakan penerapan SPM antara lain adalah sebagai berikut:

1. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara
2. data penerima layanan menurut jenis layanan
3. data barang dan data jasa menurut jenis layanan
4. data sarana dan prasarana yang tersedia menurut jenis layanan
5. data standar mutu layanan
6. data standar belanja umum dan standar belanja keluaran
7. data kemampuan keuangan daerah menurut urusan bidang pelayanan dasar
8. data pemberian layanan mitra pemerintah menurut jenis layanan.

2.4.1 Jumlah dan Identitas Warga Negara

Data dan informasi yang dihimpun dalam pengumpulan jumlah dan identitas warga negara adalah total calon atau sasaran penerima layanan dan rincian identitas tiap warga negara pada tiap jenis layanan SPM. Data tersebut dibutuhkan untuk memastikan target real dari penerima layanan SPM serta kebutuhan barang/jasa dan kebutuhan anggaran yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan pemberian layanan dasar menjangkau seluruh warga negara yang berhak mendapatkannya dengan memenuhi standar mutu minimal agar mereka dapat hidup secara layak.

Secara umum, data identitas warga negara dapat diambil dari kartu keluarga yang sudah menghimpun kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga yang berdomisili di alamat tertentu. Namun untuk memastikan kelengkapan identitas calon penerima layanan dasar, dapat perlu juga dilakukan pengumpulan identitas warga negara dengan melakukan rekapitulasi seluruh warga negara calon penerima layanan dengan alat bukti:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP/KTP elektronik) atau Surat Keterangan Domisili yang menerangkan bahwa seorang warga negara memang benar tinggal pada alamat yang tercatat, bagi seluruh warga negara berusia 17 tahun ke atas;
2. Kartu Identitas Anak bagi anak usai 0-5 tahun dan 5-17 tahun sesuai Permendagri No. 2 Tahun 2016. Jika identitas anak dimaksud belum ada, dapat menggunakan Akta Kelahiran;
3. Akta Kematian, dibutuhkan untuk updating anggota keluarga jika kartu keluarga belum diperbaharui dan masih mencantumkan nama warga negara yang sudah meninggal.

Pengumpulan data dan informasi mengenai jumlah dan identitas warga negara mengambil sumber dari OPD yang membidangi pencatatan sipil (Dukcapil) di tiap daerah. Jika data yang tersedia belum diolah berdasarkan kelompok penerima layanan dasar pada tiap SPM, maka pemerintah dapat melakukan pengolahan data kependudukan disesuaikan dengan kelompok umur dan/atau berdasarkan kelompok sasaran pada jenis layanan dasar.

2.4.2 Penerima Layanan SPM

Data penerima layanan SPM didapat dari sumber otoritatif di daerah atau dari instansi pemerintah pusat, atau hasil pengolahan data pokok di daerah yang sudah melalui tahap verifikasi dan validasi oleh walidata di daerah. Secara prinsip data penerima layanan didapatkan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan paling penting adalah valid dan faktual. Data penerima layanan SPM, meliputi sekurangnya sebagaimana terdapat pada table berikut ini.

JENIS SPM	PENERIMA PELAYANAN DASAR	KEBUTUHAN DATA
SPM PENDIDIKAN	<p>PROVINSI</p> <ol style="list-style-type: none"> anak usia 16-18 tahun; anak berkebutuhan khusus usia 4-18 tahun. <p>KABUPATEN/KOTA</p> <ol style="list-style-type: none"> anak 5-6 tahun; anak usia 7-15 tahun; anak usia 7-18 tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> Data terpilah berdasar jender Data terpilah berdasar status Pendidikan (sekolah atau tidak sekolah). Data terpilah berdasar status ekonomi
SPM KESEHATAN	<p>PROVINSI</p> <ol style="list-style-type: none"> warga negara terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; warga negara terdampak KLB provinsi. <p>KABUPATEN/KOTA</p> <ol style="list-style-type: none"> ibu hamil; ibu bersalin; bayi baru lahir; balita; anak usia dikdas; warga negara usia produktif; warga negara usia lanjut; warga negara penderita hipertensi; warga negara penderita DM; orang dengan gangguan jiwa berat; orang terduga tuberkulosis; orang dengan risiko terinfeksi HIV. 	<ul style="list-style-type: none"> Data terpilah berdasar jender Data terpilah berdasar kelompok umur Data terpilah berdasar status kesehatan (target pemberian layanan kesehatan). Data terpilah berdasar status ekonomi
SPM PEKERJAAN UMUM	<p>PROVINSI</p> <ol style="list-style-type: none"> warga negara penerima layanan air minum curah <i>lintas kabupaten/kota</i>; warga negara penerima layanan pengolahan air limbah domestik regional <i>lintas kabupaten/kota</i>. <p>KABUPATEN/KOTA</p> <ol style="list-style-type: none"> warga negara penerima layanan air minum sehari-hari; warga negara penerima layanan pengolahan air limbah domestik. 	<ul style="list-style-type: none"> Data terpilah berdasar alamat domisili Data terpilah berdasar status akses air minum (perpipaan atau non perpipaan; layak atau tidak layak). Data terpilah berdasar status ekonomi
SPM PERUMAHAN RAKYAT	<p>PROVINSI</p> <ol style="list-style-type: none"> korban bencana provinsi; masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi. <p>KABUPATEN/KOTA</p> <ol style="list-style-type: none"> korban bencana kabupaten/kota; masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Data terpilah berdasar jender Data terpilah berdasar kelompok umur Data terpilah berdasar status kerawanan bencana dan potensi relokasi daerah Data terpilah berdasar status ekonomi dan kepemilikan rumah

JENIS SPM	PENERIMA PELAYANAN DASAR	KEBUTUHAN DATA
SPM TRANTIBUM LINMAS	<p>PROVINSI</p> <ol style="list-style-type: none"> warga negara terkena dampak. <p>KABUPATEN/KOTA</p> <ol style="list-style-type: none"> warga negara terkena dampak; warga negara terinformasi kerawanan bencana; warga negara terinformasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; warga negara terdampak bencana; warga negara terdampak kebakaran. 	<ul style="list-style-type: none"> Data terpilah berdasar jender Data terpilah berdasar kelompok umur Data terpilah berdasar status kerawanan bencana dan kebakaran daerah Data terpilah berdasar status ekonomi
SPM SOSIAL	<ol style="list-style-type: none"> penyandang disabilitas telantar; anak telantar; lanjut usia telantar; tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis; warga negara terdampak bencana. <p>Kewenangan PROVINSI adalah penerima layanan dasar pada angka 1 s/d 4 yang berada di dalam panti. Sementara kewenangan KABUPATEN/KOTA untuk yang di luar panti. Sedangkan untuk angka 5 menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan skala bencana masing-masing.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Data terpilah berdasar jender Data terpilah berdasar kelompok umur Data terpilah berdasar status permasalahan sosial/disabilitas (target pemberian layanan sosial). Data terpilah berdasar layanan eksisting (di dalam atau di luar panti) Data terpilah berdasar status ekonomi

2.4.3 Data Barang dan Jasa

Data barang dan jasa pelayanan dasar merupakan data kebutuhan barang dan jasa yang berhubungan langsung dalam pemberian pelayanan bagi penerima layanan. Dalam konteks itu, istilah berhubungan langsung didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan sebagai barang pakai habis ataupun barang yang digunakan dalam pemberian jasa pelayanan dasar. Jenis barang dan jasa langsung pada tiap SPM merujuk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian teknis tiap bidang SPM.

Secara sederhana, data barang yang berhubungan langsung dengan pemberian layanan dapat dicontohkan seperti alat pemeriksaan kesehatan atau alat yang digunakan oleh guru dan murid dalam proses belajar mengajar. Sementara jasa yang berhubungan langsung dengan pemberian layanan contohnya adalah seperti jasa dokter atau bidan dalam memberikan layanan Kesehatan atau jasa guru dan tenaga kependidikan dalam memberikan layanan Pendidikan.

Data barang dan jasa layanan SPM didapat dari sumber otoritatif di daerah yang diproduksi oleh pengampu masing-masing SPM dan sudah melalui tahap verifikasi dan validasi oleh walidata di daerah atau data yang berasal dari instansi pemerintah pusat yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.4.4 Data Sarana dan Prasarana

Data sarana dan prasarana pelayanan dasar merupakan data terkait sarana maupun prasarana pelayanan dasar. Secara sederhana data ini lebih merujuk pada infrastruktur pendukung pemberian layanan dasar pada tiap jenis SPM yang menjadi asset dari pemerintah daerah atau instansi mitra non-pemerintah. Data sarana dapat dicontohkan seperti alat kesehatan dan alat peraga pendidikan. Sementara data prasarana merujuk mpada infrastruktur fisik sebagai asset yang menjadi pendukung pemberian layanan dasar. Contohnya adalah rumah sakit atau puskesmas di bidang kesehatan dan sekolah di bidang pendidikan.

Data sarana dan prasarana layanan SPM didapat dari sumber otoritatif di daerah yang diproduksi oleh pengampu masing-masing SPM dan sudah melalui tahap verifikasi dan validasi oleh walidata di daerah atau data yang berasal dari instansi pemerintah pusat yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih umum, data dalam kelompok ini mencakup data yang berasal baik dari lingkup urusan pemerintah yang sama maupun dari lingkup urusan pemerintahan lain namun terkait atau mempengaruhi pelaksanaan pemberian layanan dasar di bidangnya.

2.4.5 Data Standar Mutu Layanan

Data standar mutu layanan adalah data standar teknis tiap cakupan pelayanan yang diberikan kepada warga negara pada setiap jenis pelayanan dasar. Pada kelompok data ini misalnya penting didapatkan informasi apakah jumlah atau frekuensi layanan kesehatan yang diberikan kepada warga negara atau jumlah buku tulis/ buku paket ajar yang diberikan kepada siswa telah sesuai dengan standar minimal terkait mutu layanan yang diatur oleh Kementerian teknis SPM. Artinya, data pada kelompok ini sejatinya tidak jauh berbeda dengan data barang/jasa layanan dasar, namun ditambahkan informasi terkait pemenuhan standar mutu pemberian layanan dasar mamsing-masing SPM.

Ketentuan cakupan data dalam kelompok ini diatur dalam peraturan menteri teknis tiap bidang SPM. Sementara sumber datanya adalah produksi pengampu masing-masing SPM yang otoritatif dan sudah melalui tahap verifikasi dan validasi oleh walidata di daerah atau data yang berasal dari instansi pemerintah pusat yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.4.6 Data Standar Belanja (Umum Dan Keluaran)

Data standar belanja umum dan standar belanja keluaran merupakan data hasil perhitungan pembiayaan untuk tiap jenis pelayanan dasar yang diberikan. Standar belanja umum (SBU) adalah harga satuan barang dan jasa secara umum yang setiap tahun dikeluarkan dengan penetapan kepala daerah. Sedangkan standar belanja keluaran (SBK) adalah standar belanja yang dihasilkan dari analisis standar biaya yang diperhitungkan berdasarkan cakupan pelayanan yang diberikan dari setiap jenis pelayanan dasar sesuai ketentuan dalam peraturan Menteri teknis tiap SPM.

Variabel yang digunakan dalam SBK mencakup beberapa SBU barang dan/atau jasa habis pakai, maupun tenaga yang digunakan dan berhubungan langsung dalam pemberian tiap jenis pelayanan dasar. Data yang digunakan sudah dianalisis dan diperhitungkan menjadi sebuah paket harga pada jenis pelayanan dasar yang diberikan pada satu warga negara atau keluarga (beberapa warga) sebagai penerima layanan dasar (bergantung dari pengaturan kementerian teknis tiap SPM).

2.4.7 Data Kemampuan Keuangan Daerah

Data kemampuan keuangan daerah secara umum merupakan indeks kapasitas keuangan fiskal daerah yang diproduksi oleh Kementerian Keuangan pada setiap tahunnya. Data ini dipakai untuk menjadi patokan standar kapasitas keuangan daerah dalam memberikan pemenuhan cakupan layanan terhadap sasaran warga negara dan menghitung kebutuhan infestasi barang/jasa dan sarana/prasarana pendukung pemenuhan layanan dasar.

Sementara kemampuan keuangan daerah pada tiap bidang SPM dapat merujuk trend dari realisasi belanja langsung yang digunakan dalam pemberian jenis pelayanan dasar sebagaimana terdapat di dalam Penjabaran APBD. Sedangkan proyeksi kemampuan keuangan daerah tiap bidang SPM dapat diperhitungkan berdasarkan data historis realisasi yang dianalisis dan diperhitungkan kembali atas rekaan target penerima tiap jenis pelayanan dasar dan kebutuhan barang/jasa serta sarana dan prasarana pendukung pemenuhan layanan dasar.

2.4.8 Data Pemberian Layanan Oleh Mitra Pemerintah

Data pemberian layanan dasar oleh Mitra pemerintah (lembaga non-pemerintah) yang bergerak atau memberikan layanan dasar pada tiap jenis SPM dikumpulkan untuk mengentahui dan menghitung cakupan layanan SPM yang dilakukan oleh instansi non-pemerintah di daerah. Data layanan dasar dari mitra pemerintah minimal mencakup informasi tentang: cakupan penerima layanan dasar yang mendapatkan layanan dari lembaga mitra pemerintah, jumlah dan jenis barang/jasa dan sarana/prasarana pendukung pemberian layanan dasar yang dimiliki oleh lembaga mitra pemerintah untuk memberikan layanan dasar, dan besaran alokasi anggaran yang dikucurkan oleh mitra pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pemberian layanan dasar.

Data dan informasi layanan dasar dari mitra pemerintah (instansi non-pemerintah) di daerah menjadi penting terutama untuk memastikan capaian layanan dasar di suatu daerah. Di samping itu data tersebut juga penting didapat untuk memotret kemitraan pemerintah-daerah dan lembaga non pemerintah dalam memastikan warga negara di daerahnya dapat hidup secara layak dengan memperoleh seluruh layanan dasar secara minimal. Ketentuan mengenai SPM sendiri menyebut bahwa pemenuhan SPM dilakukan dengan menghitung cakupan layanan dasar yang disediakan oleh pemerintah daerah, BUMN/BUMD, lembaga nonpemerintah, dan/atau masyarakat.


Data yang dihimpun dari kelompok data ini adalah, misalnya, jenis pemberian layanan, barang/jasa dan sarana/prasarana pendukung pemberian layanan dasar, jumlah penerima manfaat layanan dasar, dan anggaran pemberian layanan dasar yang dilakukan oleh lembaga mitra pemerintah daerah (lembaga nonpemerintah). Sebagai contoh pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh klinik Kesehatan swasta atau pemberian layanan Pendidikan oleh swasta dan/atau kelompok masyarakat.

2.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

2.5.1 Penghitungan Capaian Dan Anggaran

PENGHITUNGAN CAPAIAN LIMA TAHUN TERAKHIR

Penghitungan dilakukan dengan berbasis pada indikator dan target perencanaan. Capaian disini berupa realisasi target rencana. Data capaian yang dianalisis minimal 5 (lima) tahun terakhir untuk mendapatkan tren pemenuhan pelayanan dasar berbasis SPM. Penghitungan capaian dilakukan pada 2 (dua) level, yakni hasil dan keluaran. Masing-masing level dianalisis dengan cara yang berbeda. Pada level hasil perbandingan data capaian tidak bisa dilakukan secara tahunan, karena hasil tidak bisa dianalisis dalam 1 tahun. Untuk itu penghitungan capaian hasil fokus pada perbandingan target perencanaan dibandingkan dengan capaian pada akhir tahun rencana.



Perbandingan antara target awal dengan capaian di akhir tahun rencana menghasilkan Gap atau selisih antara target dan capaian hasil. Analisis gap ini selanjutnya menjadi pertimbangan dalam merumuskan target hasil pada tahun berikutnya. Dalam menganalisis hasil, perlu dilihat sejauh mana setiap tahunnya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemenuhan SPM telah memenuhi keluaran yang direncanakan.

Capaian keluaran secara keseluruhan mempengaruhi pencapaian hasil. Penghitungan capaian keluaran dilakukan dengan proses yang serupa dengan penghitungan hasil. hanya saja, penghitungan capaian keluaran dapat dilakukan dengan berbasis tahunan, karena keluaran merupakan hasil kegiatan yang didapat dalam 1 tahun pelaksanaan.

Penghitungan capaian dilakukan dengan membandingkan antara target keluaran dengan realisasi keluaran. Target keluaran didasarkan pada indikator kegiatan yang mendukung SPM. Perbandingan antara target dan realisasi tersebut menghasilkan gap yang dapat dianalisis lebih lanjut.

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN
PROGRAM	Hasil	Jangka Menengah	Hasil/Kondisi
KEGIATAN	Keluaran	Tahunan	Barang/Jasa

Berbeda dengan hasil, capaian keluaran sesuai ketentuan regulasi berbentuk barang/jasa yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan. Sehingga penghitungan capaian keluaran berupa ketersediaan barang/jasa berdasarkan rencana yang disusun dalam dokumen perencanaan.

PENGHITUNGAN ANGGARAN LIMA TAHUN TERAKHIR

Penghitungan anggaran didasarkan pada dokumen APBD dan laporan keuangan tahunan. Dalam melakukan penghitungan anggaran, fokus awal diarahkan pada besaran anggaran dan realisasi anggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir. Basis penghitungan besaran anggaran pada kegiatan yang mendukung pemenuhan SPM. Table penghitungan anggaran dapat menggunakan contoh berikut:

PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN N	
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI

2.5.2 PENGHITUNGAN KESENJANGAN (GAP) BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

GAP CAPAIAN DAN TARGET KELUARAN

Penghitungan kesenjangan dilakukan dengan membandingkan target rencana dengan capaian kinerja. Selisih antara target dan capaian merupakan gap yang perlu ditindaklanjuti dalam perencanaan di tahun berikutnya. Penghitungan gap per tahunnya dapat menggunakan table berikut:

TAHUN : _____

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	GAP	KET

Penghitungan gap capaian dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu:

- a. Penghitungan gap pada masing masing kegiatan
 Penghitungan gap dilakukan dengan membandingkan antara capaian keluaran dengan target keluaran. Rumus penghitungan dapat menggunakan pola berikut:

$$\% \text{ Gap} = (\text{Target} - \text{Capaian}) \times 100\%$$

Konversi satuan gap menjadi persentase (%) penting untuk mendapatkan gap total yang merupakan akumulasi dari seluruh kegiatan pendukung pemenuhan SPM.

- b. Penghitungan total gap
 Total gap merupakan penghitungan rata rata dari gap capaian masing masing kegiatan yang mendukung layanan SPM. Rumus penghitungan dapat menggunakan formulasi berikut:

$$\% \text{ Gap} = \text{Average} (\% \text{ gap kegiatan } 1; \% \text{ gap kegiatan } n)$$

Penghitungan gap selanjutnya dianalisis untuk melihat kendala apa saja yang menyebabkan terjadinya kesenjangan. Permasalahan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa cluster yaitu: (1) permasalahan anggaran, (2) permasalahan koordinasi, (3) permasalahan kelembagaan, (4) permasalahan sumber daya manusia, dan (5) permasalahan manajemen kerja.

PERHITUNGAN GAP ANGGARAN

Penghitungan gap anggaran dilakukan dalam dua tahapan, yaitu (1) penghitungan gap dari sisi tren besaran anggaran, dan (2) penghitungan gap realisasi dibandingkan dengan pagu. Basis penghitungan dapat menggunakan per kegiatan yang mendukung SPM, atau pilihan kedua menggunakan layanan SPM dimana anggaran dan realisasinya merupakan akumulasi dari seluruh kegiatan pendukungnya.

- a. Penghitungan tren pagu
 Penghitungan tren pagu dilakukan dengan membandingkan besaran pagu dalam APBD atau RKA SKPD terhadap seluruh kegiatan yang mendukung layanan SPM. Rekapitulasi besaran pagu per tahun serta selisih besaran pagu dapat menggunakan table berikut:

LAYANAN	TAHUN 1		TAHUN 2			TAHUN 2		
	KEGIATAN	PAGU TOTAL	KEGIATAN	PAGU TOTAL	SELISIH DARI TAHUN SEBELUMNYA	KEGIATAN	PAGU TOTAL	SELISIH DARI TAHUN SEBELUMNYA
TOTAL								
%					%			%

Berdasarkan penghitungan selisih pagu pertahun maka didapatkan tren besaran alokasi dana untuk tiap layanan SPM. Tren tersebut akan mencerminkan salah satu dari 3 pola: (1) tren naik untuk anggaran yang meningkat setiap tahun, (2) tren datar untuk anggaran yang tetap setiap tahun, dan (3) tren menurun untuk anggaran yang berkurang setiap tahun. Berdasarkan tren tersebut, dapat disusun analisis untuk menjelaskan tren perkembangan pagu. Beberapa factor yang mempengaruhi tren meliputi: kemampuan keuangan daerah yang tergambar dalam IKFD, perubahan prioritas daerah, dan realiasi pagu.

b. Penghitungan tren realiasi

Salah satu faktor yang mempengaruhi besaran pagu adalah realiasi anggaran. Serapan anggaran yang kecil akan berpengaruh pada besaran alokasi pagu di tahun berikutnya. Di sisi lain, dalam konteks implementasi SPM, realiasi anggaran yang kecil juga memperlihatkan capaian keluaran yang rendah, karena belanja yang tercermin dalam realiasi mengindikasikan seberapa intensif kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai keluaran yang ditargetkan. Penghitungan realiasi dan trennya dapat menggunakan formula berikut:

$$\% \text{ Gap pagu layanan xx} = \text{Average} \left\{ \left[\frac{RK1}{PK1} \times 100\% \right] \left[\frac{RK2}{PK2} \times 100\% \right] \left[\frac{RK_n}{PK_n} \times 100\% \right] \right\}$$

Realiasi dalam formula ini berbasiskan pada layanan SPM yang merupakan akumulasi dari beberapa kegiatan pendukungnya, sehingga gap realiasi anggaran merupakan rata-rata dari gap antara pagu dan realisasi dari seluruh kegiatan pendukungnya.

2.5.3 Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah


Penghitungan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah secara umum dilakukan dengan melihat selisih total belanja dikurangi belanja wajib untuk pegawai. Secara detail kemampuan keuangan daerah setiap tahunnya ditetapkan melalui peraturan Menteri keuangan tentang indeks kapasitas fiskal daerah. Perhitungan IKFD ini dapat dijadikan rujukan untuk menentukan sebesarap besar kemampuan daerah dalam pembiayaan pembangunan.

Khusus untuk belanja terkait pemenuhan pelayanan dasar, Meskipun SPM harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran daerah, terdapat kemungkinan bahwa kemampuan daerah dalam pemenuhan SPM masih terbatas. Dalam menentukan kemampuan keuangan untuk pembiayaan SPM, data pagu dan realiasi menjadi kunci. Angka pagu merupakan baseline pendanaan yang dapat digunakan untuk indikasi awal.

Selain pendanaan dari APBD, penghitungan kemampuan pendanaan SPM juga melihat potensi dari sumber pendanaan non pemerintah. Aktifitas yang dilakukan mitra non pemerintah dalam pemenuhan SPM dapat dicatat sebagai kontribusi dalam pemenuhan SPM yang selanjutnya mendukung pemenuhan target SPM secara keseluruhan.

2.5.4 Proyeksi Capaian Dan Anggaran

Proyeksi capaian pemenuhan SPM dan proyeksi besaran anggarannya didapat dengan cara menghitung pertumbuhan rata rata capaian dan anggaran pada 5 tahun ke belakang. Rata rata pertumbuhan ini menjadi acuan untuk merumuskan pertumbuhan pada tahun tahun berikutnya.



Proyeksi berdasarkan pertumbuhan rata-rata beberapa tahun sebelumnya dapat terkoreksi dengan mempertimbangkan:


- a. Tren pendapatan daerah baik dari PAD, Dana Transfer maupun pendapatan lain yang sah. Pertumbuhan pendapatan yang menurun akan mempengaruhi proyeksi belanja. Dalam kondisi ini, tren pendapatan harus dihitung untuk memformulasikan proyeksi anggaran.

Ketersediaan SDM yang akan menentukan kemampuan organisasi untuk mencapai target yang ditetapkan. Proyeksi dengan pertumbuhan tetap seperti yang dirumuskan sebelumnya berangkat dari asumsi bahwa tidak ada perubahan dalam kapasitas SDM. Jika terdapat perubahan kapasitas dan ketersediaan SDM, maka proyeksi capaian perlu dirumuskan ulang.

2.6 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

PERHITUNGAN KEBUTUHAN LAYANAN

Berdasarkan analisis, dihitung berapa banyak kesenjangan yang harus diatasi oleh daerah. Hasil perhitungan menjadi rumusan kebutuhan daerah untuk pemenuhan SPM. Secara ringkas, perumusan kebutuhan dapat dilihat pada gambar di bawah:



Rumusan kebutuhan untuk pemenuhan SPM meliputi:

- Kebutuhan per penerima layanan**
Basis SPM adalah individu warga negara, sehingga basis penghitungan kebutuhannya adalah individu. Tahap awal penghitungan kebutuhan adalah dengan melihat gap layanan yang mencerminkan seberapa banyak individu yang harus mendapat layanan sesuai SPM. Tahap berikutnya adalah menghitung kebutuhan pemenuhan layanan baik dari sisi sarana dan prasarana, personil, maupun barang atau jasa. Dalam menghitung kebutuhan ini harus mempertimbangkan standar teknis yang ditetapkan oleh peraturan K/L teknis tentang standar mutu SPM.
- Kebutuhan perluasan akses layanan**
Kebutuhan ini mencakup kebutuhan untuk penyediaan layanan baru dengan target penerima layanan yang sebelumnya belum terlayani. Kebutuhan perluasan akses layanan ini juga mencakup kebutuhan sarana dan prasaran untuk mendukung penyediaan layanan baru.
- Kebutuhan peningkatan kualitas layanan**
Berupa kebutuhan peningkatan kualitas layanan yang sudah dilakukan sehingga memenuhi standar teknis dan standar mutu SPM. Kebutuhan ini mencakup jumlah penerima layanan yang menjadi target layanan, serta kebutuhan sarana prasaran peningkatan kualitas layanan.

PERHITUNGAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Prinsip pendanaan SPM adalah keterpenuhan layanan yang secara detail tercermin dari keterpenuhan kebutuhan pendanaan untuk pencapaian keluaran masing masing kegiatan. Kebutuhan pencapaian keluaran tersebut mencakup belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja pegawai dalam kategori belanja langsung.

Penghitungan dilakukan dengan mengacu pada standar satuan harga yang ditetapkan daerah. Terdapat dua bentuk penghitungan yang dibutuhkan dalam merumuskan kebutuhan pemenuhan SPM:

- a. Penghitungan berbasis *unit cost* individual penerima layanan
Penghitungan ini dengan mengkalkulasi barang dan jasa yang harus diterima oleh setiap individu sesuai standar SPM. Kebutuhan penyediaan barang dan jasa tersebut kemudian dikonversi menjadi unit biaya satuan untuk setiap individu. Kebutuhan pembiayaan SPM dengan cara penghitungan ini merupakan akumulasi dari kebutuhan pendanaan individu penerima layanan.
- b. Penghitungan berdasarkan layanan
Kewajiban pemerintah daerah dalam pemenuhan SPM adalah memberikan layanan kepada masyarakat sehingga seluruh individu warga negara yang berhak menerima layanan dapat terlayani sesuai SPM. Karenanya, selain penghitungan berbasis unit cost individu penerima layanan, penghitungan kebutuhan anggaran juga perlu mencakup kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan layanan. Kebutuhan anggaran tersebut mencakup kebutuhan biaya personil, belanja modal, serta belanja barang dan jasa. Detail kebutuhan personil, modal serta barang dan jasa mengacu pada Permen K/L terkait standar mutu SPM.

2.7 STRATEGI DAN RENCANA PEMENUHAN SPM

2.7.1 Penyusunan Strategi Pemenuhan Pelayanan Dasar

Sesuai PP No. 2 Tahun 2018 Jo Permendagri No. 100 Tahun 2018, strategi pemenuhan pelayanan dasar dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu penyediaan mandiri oleh Pemda, kerja sama, atau gabungan. Pemilihan strategi disini perlu mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah, seperti tabel berikut:

NO	KEMAMPUAN	MANDIRI	KERJASAMA	GABUNGAN
1	TINGGI	√		
2	SEDANG			√
3	RENDAH		√	

- a. Penyediaan mandiri oleh Pemda
Strategi ini ditempuh dalam kondisi bahwa pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan perluasan akses layanan dan peningkatan kualitas layanan tanpa bantuan dari pihak lain. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki kemampuan anggaran yang cukup serta mampu menyediakan kebutuhan sumber daya manusia.

b. Kerja sama

Jika pemerintah daerah memiliki kemampuan yang sedang atau rendah maka skema kerja sama menjadi pilihan terbaik. Skema kerja sama bagi daerah yang memiliki kemampuan rendah bahkan menjadi satu satunya pilihan, karena ketika anggaran APBD diarahkan pada pemenuhan SPM, akan menyedot anggaran belanja modal untuk sektor lain.

c. Gabungan

Bagi daerah yang memiliki kemampuan keuangan sedang, perlu melakukan kerja sama selain menyediakan secara mandiri. Kerja sama untuk daerah dengan kemampuan sedang untuk menjaga supaya sektor lain yang tidak terkait SPM masih tetap bisa berjalan

Terdapat tiga pola kegiatan dalam seluruh strategi pemenuhan SPM. Pola kegiatan tersebut mencakup penyediaan langsung oleh pemerintah, pemberian bantuan, dan terakhir kemudahan perijinan. Pemilihan pola kegiatan ini tergantung pada strategi yang dipilih. Gambaran pola kegiatan menurut strategi adalah sebagai berikut:

NO	POLA KEGIATAN	MANDIRI	KERJASAMA		
			PEMDA LAIN	NGO	DUNIA USAHA
1	Penyediaan langsung	√	√		
2	Bantuan	√	√	√	
3	Kemudahan perijinan				√

2.7.2 Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dilakukan dengan mengintegrasikan hasil penghitungan kebutuhan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan dokumen perencanaan daerah tersebut, perangkat daerah memprioritaskan perencanaan pemenuhan pelayanan dasar dengan mengintegrasikannya ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Secara teknis, penyusunan rencana pemenuhan layanan dasar harus dilakukan berdasar pada hasil penghitungan dan analisis pemenuhan kebutuhan atas data faktual jenis, mutu, dan penerima layanan dasar. Dari situ, pemerintah daerah kemudian mengintegrasikannya ke dalam dokumen RPJMD. Setelah terintegrasi dalam RPJMD, secara teknis, perangkat daerah sesuai dengan lingkup pelayanan dasar masing-masing mendetailkan lagi hasil penghitungan dan analisis kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen Renstra PD. Di dalam Renstra, setiap perangkat daerah sudah harus merencanakan program, kegiatan, anggaran, sampai dengan lokasi pemenuhan pelayanan dasar yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah (5 tahunan).


Sementara dalam penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar tahunan, hasil penghitungan dan analisis pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar kemudian diintegrasikan oleh pemerintah daerah ke dalam dokumen RKPD. Setelah terintegrasi dalam RKPD, secara teknis, perangkat daerah sesuai dengan lingkup pelayanan dasar masing-masing mendetailkan lagi hasil penghitungan dan analisis kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen Renja PD. Di dalam Renja, setiap perangkat daerah sudah harus merencanakan program, kegiatan, anggaran, sampai dengan lokasi detail rencana pemenuhan pelayanan dasar yang akan dilaksanakan pada satu tahun ke depan.

Perencanaan pemenuhan pelayanan dasar dengan demikian pada prinsipnya harus terukur dan formal. Terukur dengan mengkalkulasi secara akurat apa saja yang direncanakan oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar bagi seluruh target penerima layanannya. Sementara secara formal, rencana ini kemudian harus menjadi bagian dari dokumen rencana pembangunan daerah. Hal ini penting diperhatikan mengingat rencana pemenuhan pelayanan dasar akan menjadi salah satu tolok ukur bagi penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.7.3 Integrasi SPM ke Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Rencana pembangunan jangka menengah di daerah dibagi menjadi dua bentuk, yaitu RPJMD dan Renstra PD. Proses penyusunan dua rencana ini dilakukan secara paralel, dimana RPJMD merupakan akumulasi dari Renstra PD sedangkan Renstra PD merupakan penjabaran dari RPJMD.

Secara umum, SPM harus menjadi bagian dari proses cascading kinerja yang disusun daerah dalam penyusunan perencanaan daerah.



2.7.4 Integrasi Data dan Informasi ke Dalam Gambaran Umum Kondisi Daerah (RPJMD) dan Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra)

Data dan informasi SPM harus menjadi basis dalam merumuskan gambaran pelayanan perangkat daerah pada BAB II Renstra. Gambaran pelayanan perangkat daerah ini menjadi input pada RPJMD pada BAB II khususnya tentang gambaran pelayanan umum daerah yang secara struktur dibagi menurut urusan pemerintahan.

Beberapa informasi yang minimal harus tercantum dalam BAB II ini adalah:

- a. Cakupan layanan SPM
- b. Capaian layanan
- c. Gap layanan

Data dan informasi ini selanjutnya dimanfaatkan untuk merumuskan permasalahan dan isu strategis daerah dalam pemenuhan SPM, serta acuan dalam penentuan target hasil dan keluaran.

2.7.5 Integrasi Permasalahan SPM ke Dalam Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Serta Permasalahan dan Isu Strategis Daerah (RPJMD)

Berdasarkan data dan informasi, dirumuskan permasalahan daerah terkait pemenuhan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan perangkat daerah. Permasalahan daerah terkait SPM merupakan rekapitulasi dari permasalahan pelayanan berbasis SPM dari renstra tiap perangkat daerah pengampu SPM.

Dalam perumusan masalah, pemerintah dapat membagi masalah tersebut ke dalam beberapa aspek, yaitu: (1) aspek kelembagaan, (2) aspek koordinasi, (3) aspek manajemen dan tata kerja, (4) aspek anggaran, dan (5) aspek sumber daya manusia.

Masalah perangkat daerah yang menjadi input untuk masalah daerah harus dirumuskan secara konkrit, sehingga solusi permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan.

2.7.6 Integrasi SPM ke Dalam Tujuan dan Sasaran Daerah (RPJMD), Serta Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah (Renstra)

Sesuai Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2014, pemenuhan SPM harus menjadi prioritas daerah. Bentuk konkrit prioritas SPM dalam pembangunan daerah terlihat pada sejauh mana pelayanan dasar tersebut menjadi tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta perangkat daerah. Ketika SPM menjadi bagian dari tujuan dan sasaran daerah maka program dan kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi SPM akan menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah. Terkait hal tersebut, integrasi SPM ke dalam tujuan dan sasaran daerah memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Keterkaitan SPM dengan indikator makro pembangunan yang menjadi basis evaluasi kinerja kepala daerah.
Perencanaan daerah pada hakikatnya merupakan penerjemahan visi dan misi kepala daerah ke dalam bentuk program dan kegiatan. Tujuan dan sasaran daerah disusun sebagai upaya pencapaian visi dan misi kepala daerah. Di sisi lain, PP No. 13 Tahun 2019 dan Permendagri No. 18 Tahun 2020 telah menetapkan

beberapa indikator makro yang wajib diadopsi ke dalam indikator tujuan dan sasaran daerah. Indikator makro ini untuk memastikan keselarasan arah pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, serta mempertegas tujuan pembangunan daerah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator makro yang diwajibkan melalui PP No. 13 Tahun 2019 dan Permendagri No. 18 Tahun 2020 terdiri dari: Indeks Pembangunan Manusia (IPM); angka kemiskinan; angka pengangguran; pertumbuhan ekonomi; pendapatan per kapita; dan ketimpangan pendapatan (ratio gini). Khusus untuk SPM kesehatan dan pendidikan, kedua pelayanan dasar ini terkait erat dengan indikator makro IPM. Sehingga jika IPM menjadi indikator tujuan daerah, indikator terkait pendidikan dan kesehatan menjadi indikator sasaran untuk mendukung tujuan IPM.

- b. Konektifitas indikator sasaran terkait SPM dalam RPJMD dengan indikator tujuan dalam Renstra PD. Aspek konektifitas antara RPJMD dan Renstra penting menjadi perhatian karena bentuk implementasi indikator sasaran daerah ada dalam renstra perangkat daerah. Untuk itu, indikator terkait SPM yang sudah dimuat dalam sasaran RPJMD harus diadopsi oleh perangkat daerah dan dijadikan indikator tujuan perangkat daerah. Dengan cara ini, terdapat kesinambungan antara RPJMD dan Renstra.

2.7.7 Integrasi ke Dalam Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

- a. Identifikasi solusi permasalahan daerah.
Program dan kegiatan terkait SPM harus terkait erat dengan upaya penyelesaian permasalahan implementasi SPM yang dirumuskan dalam bentuk permasalahan dan isu strategies daerah.
- b. Identifikasi kebutuhan pencapaian indikator sasaran perangkat daerah.
Ketika SPM menjadi bagian dari sasaran daerah, maka indikator SPM secara makro menjadi bagian dari indikator kinerja perangkat daerah. Program yang disusun merupakan upaya untuk memenuhi indikator tersebut.
- c. Identifikasi kewenangan pemda dalam penyelesaian masalah daerah dan pencapaian tujuan serta sasaran perangkat daerah.
Identifikasi kewenangan menjadi penting untuk melihat apa saja yang bisa dilakukan oleh pemda dalam menyelesaikan masalah SPM serta mencapai indikator sasaran perangkat daerah. Sebagian aktifitas menjadi kewenangan Pemda sehingga langsung bisa diakomodir ke dalam bentuk program dan kegiatan. Sebagian lain yang menjadi kewneangan tingkatan pemerintahan yang lain akan menjadi rekomendasi dalam proses sinkronisasi melalui Musrenbang dan koordinasi teknis.
- d. Identifikasi nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kodefikasinya.
Permendagri No. 90 Tahun 2019 mengatur tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah. Kodefikasi dan nomenklatur ini menjadi acuan dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam dokumen perencanaan.
Identifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan pada hasil identifikasi kewenangan yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Secara detail, proses identifikasi adalah sebagai berikut:
 - i. Identifikasi program
Identifikasi program didasarkan pada penelaahan sub urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang akan dioptimalkan pelaksanaannya dalam penyelesaian masalah SPM serta pencapaian sasaran perangkat daerah. Sub urusan yang teridentifikasi dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019 diterjemahkan ke dalam bentuk program.

ii. Identifikasi kegiatan

Dalam satu sub urusan terdapat berbagai kewenangan yang dimiliki oleh daerah. Proses identifikasi kewenangan ini menjadi basis untuk menentukan kegiatan mana dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang akan digunakan. Setiap kewenangan daerah diterjemahkan ke dalam bentuk kegiatan dalam permendagri tersebut.

iii. Identifikasi sub kegiatan

Sub kegiatan berisikan aktifitas detail dalam perencanaan yang nantinya akan menjadi basis dalam penyusunan belanja. Untuk menentukan sub kegiatan mana saja yang akan digunakan pemerintah daerah perlu mengidentifikasi keluaran apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah pemenuhan SPM serta pencapaian sasaran daerah. Penentuan kebutuhan keluaran untuk pemenuhan SPM harus mengacu pada standar teknis yang ditetapkan melalui Permen K/L teknis tentang standar mutu SPM.

iv. Identifikasi dan perumusan indikator keluaran dan hasil

Permendagri No. 18 Tahun 2020 telah memberikan arahan tentang hasil dan keluaran yang harus dicapai daerah. Hasil dan keluaran ini menjadi bagian dari indikator yang harus dilaporkan dalam penilaian kinerja kepala daerah.

Indikator hasil yang terkait dengan SPM diadopsi menjadi indikator program dengan memperhatikan keselarasan dengan indikator sasaran perangkat daerah. Di sisi lain, indikator keluaran dalam Permendagri No. 18 Tahun 2020 diadopsi menjadi indikator kegiatan. Adapun sub kegiatan berisikan detail keluaran yang merupakan penjabaran dari kelompok keluaran dalam indikator kegiatan.

v. Perumusan target hasil dan keluaran

Target hasil dan keluaran dirumuskan dalam 3 skenario:

- Skenario optimis dengan asumsi adanya peningkatan kinerja dan anggaran yang signifikan, sehingga target keluaran dan hasil dirumuskan di atas pertumbuhan rata-rata
- Skenario tengah dengan asumsi peningkatan target disesuaikan dengan pertumbuhan normal berdasarkan proyeksi. Skenario ini diambil ketika diandaikan tidak ada peningkatan yang signifikan dalam penganggaran dan sumberdaya manusia.
- Skenario pesimis dengan asumsi bahwa ada penurunan anggaran dan sumber daya manusia. Target yang disusun dalam skenario ini berada di bawah pertumbuhan normal proyeksi.

Dalam perumusan target hal utama yang menjadi perhatian adalah sejauh mana kesenjangan yang ditemukan dalam penghitungan kebutuhan dapat terselesaikan sehingga target yang disusun harus diarahkan pada penyelesaian kesenjangan tersebut.

2.8 INTEGRASI SPM KE DALAM RENCANA TAHUNAN

Rencana tahunan daerah terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu RKPD dan Renja PD. Proses penyusunan kedua dokumen perencanaan ini dilakukan secara paralel mulai bulan Desember sampai dengan bulan Juni. Secara umum, rencana tahunan daerah baik RKPD maupun Renja PD mempedomani rencana pembangunan lima tahunan. Dengan begitu, Renja PD merupakan pemecahan dari Renstra PD untuk tahun rencana terkait. Sedangkan RKPD merupakan akumulasi dari Renja PD dan sekaligus turunan dari RPJMD untuk tahun rencana terkait.

Apabila SPM telah terintegrasikan ke dalam dokumen rencana pembangunan lima tahunan, maka secara otomatis SPM sudah menjadi bagian dari rencana tahunan. Proses integrasi SPM ke dalam rencana tahunan akan berbeda antara daerah yang telah mengintegrasikan ke dalam rencana 5 tahunan dan yang belum. Karenanya pembahasan akan dipilah dalam dua kondisi tersebut.

2.8.1 Integrasi SPM Dalam Rencana Tahunan Bagi Daerah yang Belum Mengakomodir SPM Dalam Rencana Lima Tahunan

Dalam kondisi ini, langkah ideal adalah perubahan RPJMD dan Renstra PD yang mengakomodir SPM. Jika perubahan tersebut tidak dilakukan, maka integrasi SPM dalam kondisi ini menjadi tidak mudah, karna membutuhkan perubahan dalam RKPD dan Renja PD yang belum tentu konsisten dengan RPJMD dan Renstra PD. Namun, karena SPM merupakan kebijakan nasional yang menjadi mandat utama pemerintah daerah, maka aspek konsistensi ini dapat diperbaiki.

Bentuk mainstreaming SPM dalam RKPD dan Renja PD dalam kondisi ini dilakukan pada level paling bawah, yaitu level program, kegiatan dan sub kegiatan. Mengakomodir SPM dalam tujuan daerah, sasaran daerah, tujuan perangkat daerah dan sasaran perangkat daerah akan terkendala pada perubahan visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan dalam bentuk Perda RPJMD dan perkada tentang renstra perangkat daerah.

Perubahan nomenklatur program dan kegiatan serta indikatornya juga akan terkendala pada konsistensi antara RPJMD dan RKPD, karenanya perubahan yang paling mungkin adalah dengan menambahkan indikator hasil baru terkait SPM pada program dan indikator keluaran kemudian pada kegiatan. Sehingga, program dan kegiatan dalam RKPD maupun Renja PD akan menampung indikator lama yang terkait pemenuhan visi dan misi dan ditambahkan indikator baru terkait pemenuhan SPM.

Beberapa pertimbangan dalam penambahan indikator baru ini terdiri dari:

- Rumusan indikator hasil dan keluaran mengacu pada Permendagri No. 18 Tahun 2020 dan Permendagri No. 59 Tahun 2021.
- Rumusan target dirumuskan sebagai bentuk upaya mengurangi kesenjangan pelayanan berbasis SPM.
- Rumusan target mempertimbangkan kemampuan anggaran dan ketersediaan sumber daya manusia, sehingga pola rumusan target merupakan pilihan antara skenario optimis, skenario tengah dan skenario pesimis.

2.8.2 Integrasi SPM Dalam Rencana Tahunan Bagi Daerah yang Telah Mengakomodir SPM Dalam Rencana Lima Tahunan


Proses integrasi ke dalam rencana tahunan dalam kondisi ini lebih mudah. Integrasi dalam tahapan ini hanya memecah target lima tahunan dalam RPJMD dan Renstra PD ke dalam target tahunan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses perumusan target adalah sebagai berikut:

- Hasil evaluasi capaian target tahun sebelumnya. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk merumuskan target di tahun berikutnya, bagi daerah yang realiasi keluarannya masih dibawah target perlu dipertimbangkan untuk carry over kesenjangan target tahun sebelumnya, sehingga besaran target yang disusun merupakan target sesuai Renstra PD ditambah dengan target yang belum tercapai di tahun sebelumnya.

- Pemutakhiran data dan informasi. Data yang disusun pada rencana lima tahunan bersifat data sementara, sehingga data tersebut akan terkoreksi dengan data terkini. Hasil pemutakhiran data dan informasi menjadi acuan untuk merumuskan target yang baru.

2.8.3 Integrasi SPM ke Dalam Dokumen Anggaran

Kerangka dasar integrasi ke dalam penganggaran daerah adalah sebagai berikut:



Basis integrasi pada penganggaran berbasiskan Renja PD sesungguhnya merupakan proses penentuan belanja untuk pencapaian keluaran yang telah ditetapkan. Integrasi ke dalam dokumen penganggaran dimulai dengan jabaran belanja perkegiatan dalam RKA PD.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 90 Tahun 2019, belanja daerah yang disusun dalam RKA PD terdiri dari beberapa layer, yaitu: kelompok belanja, jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja. Secara detail belanja pada masing-masing kelompok adalah sebagai berikut:

1. BELANJA OPERASI

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi ini terdiri dari beberapa jenis yaitu:

- belanja pegawai;
- belanja barang dan jasa;
- belanja bunga;
- belanja subsidi;
- belanja hibah; dan
- belanja bantuan sosial.

2. BELANJA MODAL

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

3. BELANJA TAK TERDUGA

Belanja ini merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

4. BELANJA TRANSFER

Pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Form yang digunakan dalam proses integrasi menggunakan form 2.2.1 yang merupakan basis dalam penyusunan RKA PD.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR RKA SKPD 2.2.1			
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2015					
Urusan Pem-an	: 1.20 PEMERINTAHAN UMUM				
Organisasi	: 1.20.12 KECAMATAN DAN KELURAHAN				
Program	: 1.20.12.35 Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial				
Kegiatan	: 1.20.12.35.01 Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat & Budaya				
Lokasi Kegiatan	: KECAMATAN SAWAN				
Jumlah Tahun n-1					
Jumlah Tahun n					
Jumlah Tahun n+1					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Capaian		
Capaian Program	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial		3 Kegiatan		
Masukan	Dana		Rp 358.500.000		
Keluaran	Terlaksananya Pembinaan & Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat & Budaya		9 Kelompok		
Hasil	Terwujudnya Pembinaan & Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat & Budaya		9 Kelompok		
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah (Rp)
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5	6

Salah satu aspek penting dalam penyusunan RKA PD adalah konsistensinya dengan Renja PD. Kodefikasi urusan harus mengacu pada kode urusan yang diatur dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019. Hal yang sama juga berlaku untuk kode program, kode kegiatan dan kode sub kegiatan yang juga harus mengacu pada Permendagri tersebut.

Lokasi kegiatan dalam RKA PD harus konsisten dengan lokasi kegiatan yang dirumuskan dalam Renja PD terkait tolok ukur kinerja, tolok ukur program harus konsisten dengan indikator hasil. Indikator ini menjadi acuan dalam merumuskan hasil. Keluaran harus konsisten dengan keluaran dalam sub kegiatan Renja PD.

Kolom kode rekening disusun berdasarkan kebutuhan layanan, barang/jasa, serta personil yang dibutuhkan. Detail kebutuhan tersebut mengacu pada standar mutu yang ditetapkan Permen K/L, dan disesuaikan kode nya dengan Pemrendagri 90 Tahun 2019. Besaran anggaran untuk masing masing rincian objek belanja mengacu pada standar satuan harga yang ditetapkan daerah.

URUSAN PEMERINTAHAN : PENDIDIKAN
 TINGKATAN PEMERINTAHAN : PROVINSI
 LAYANAN SPM : PENDIDIKAN MENENGAH

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

IKK PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020

1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat partisipasi warga negara usia 16 s.d 18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus
1	01	02	1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah menengah atas terakreditasi
1	01	02	1.01 39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah peserta didik sekolah menengah atas yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah
1	01	02	1.01 45 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah peserta didik pada sekolah menengah atas yang menerima pembebasan biaya pendidikan
1	01	02	1.01 50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keterpenuhan kebutuhan minimal tenaga pendidik pada sekolah menengah atas Jumlah tenaga pendidik pada jenjang sekolah menengah atas Persentase keterpenuhan kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada sekolah menengah atas Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas
1	01	02	1.01 51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pendidik pada Jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S 1) dan sertifikat pendidik Jumlah kepala sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S 1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Jumlah tenaga laboratorium pada Pendidikan menengah atas yang memiliki ijazah SMA/Sederajat Jumlah tenaga penunjang lainnya pada Pendidikan menengah atas yang memiliki ijazah SMA/Sederajat
1	01	02	1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah sekolah menengah kejuruan terakreditasi
1	01	02	1.02 31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah peserta didik sekolah menengah kejuruan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah
1	01	02	1.02 37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah peserta didik pada sekolah menengah kejuruan yang menerima pembebasan biaya pendidikan

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

IKK PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020

1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase keterpenuhan kebutuhan minimal tenaga pendidik pada sekolah menengah kejuruan • Jumlah tenaga pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan • Persentase keterpenuhan kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada sekolah menengah kejuruan • Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pendidik pada Jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S 1) dan sertifikat pendidik • Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S 1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah • Jumlah tenaga laboratorium pada Pendidikan menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ Sederajat • Jumlah tenaga penunjang lainnya pada Pendidikan menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ Sederajat

Catatan:

- Kodefikasi ini hanya mencantumkan program, kegiatan dan sub kegiatan terkait standar biaya pribadi peserta didik yang diatur dalam Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018.
- Untuk standar satuan Pendidikan menggunakan kodefikasi dan nomenklatur lain dalam urusan Pendidikan

URUSAN PEMERINTAHAN : PENDIDIKAN
 TINGKATAN PEMERINTAHAN : PROVINSI
 LAYANAN SPM : PENDIDIKAN KHUSUS

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

IKK PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020

1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat partisipasi warga negara usia 16 s.d 18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus
1	01	02	1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah sekolah menengah atas terakreditasi
1	01	02	1.03 38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah
1	01	02	1.03 44 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan khusus	Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus yang menerima pembebasan biaya pendidikan
1	01	02	1.03 49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keterpenuhan kebutuhan minimal tenaga pendidik pada satuan pendidikan khusus Jumlah tenaga pendidik pada satuan pendidikan khusus Persentase keterpenuhan kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khusus Jumlah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khusus
1	01	02	1.03 50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pendidik pada satuan pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S 1) dan sertifikat pendidik Jumlah kepala sekolah satuan pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S 1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Jumlah tenaga laboratorium pada satuan pendidikan khusus atas yang memiliki ijazah SMA/Sederajat Jumlah tenaga penunjang lainnya pada satuan pendidikan khusus yang memiliki ijazah SMA/Sederajat

Catatan:

- Kodefikasi ini hanya mencantumkan program, kegiatan dan sub kegiatan terkait standar biaya pribadi peserta didik yang diatur dalam Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018.
- Untuk standar satuan Pendidikan menggunakan kodefikasi dan nomenklatur lain dalam urusan Pendidikan

URUSAN PEMERINTAHAN : PENDIDIKAN
 TINGKATAN PEMERINTAHAN : KABUPATEN/KOTA
 LAYANAN SPM : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

IKK PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020

1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan
1	01	02	2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah satuan Pendidikan anak usia dini terakreditasi
1	01	02	2.03 10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah
1	01	02	2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan
1	01	02	2.03 15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keterpenuhan kebutuhan minimal tenaga pendidik pada PAUD Jumlah tenaga pendidik pada PAUD Persentase keterpenuhan kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada PAUD Jumlah tenaga kependidikan pada PAUD
1	01	02	2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pendidik pada PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S 1) bidang Pendidikan PAUD, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru PAUD Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S 1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat Pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang

Catatan:
 Kodefikasi ini hanya mencantumkan program, kegiatan dan sub kegiatan terkait standar biaya pribadi peserta didik yang diatur dalam Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018. Untuk standar satuan Pendidikan menggunakan kodefikasi dan nomenklatur lain dalam urusan Pendidikan

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

IKK PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020

1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan
1	01	02	2.01 Pengelolaan Pendidikan Dasar	Jumlah SD Negeri terakreditasi
1	01	02	2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa pada sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah
1	01	02	2.01 21 Penyediaan Biaya Personil peserta didik sekolah dasar	Jumlah siswa sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan
1	01	02	2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan dasar	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keterpenuhan kebutuhan minimal tenaga pendidik pada jenjang sekolah dasar Jumlah tenaga pendidik pada jenjang sekolah dasar Persentase keterpenuhan kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar
1	01	02	2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pendidik pada Jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S 1) dan sertifikat pendidik Jumlah kepala sekolah yang memiliki ijazah D-IV atau S 1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/Sederajat
1	01	02	2.02 Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah SMP Negeri terakreditasi
1	01	02	2.02 28 Pengadaan perlengkapan siswa	Jumlah siswa pada sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah
1	01	02	2.02 32 Penyediaan Biaya Personil peserta didik sekolah menengah pertama	Jumlah siswa sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

IKK PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020

1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase keterpenuhan kebutuhan minimal tenaga pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama • Jumlah tenaga pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama • Persentase keterpenuhan kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama • Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pendidik pada Jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S 1) dan sertifikat pendidik • Jumlah kepala sekolah yang memiliki ijazah D-IV atau S 1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah • Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/Sederajat

URUSAN PEMERINTAHAN : PENDIDIKAN
 TINGKATAN PEMERINTAHAN : KABUPATEN/KOTA
 LAYANAN SPM : PENDIDIKAN KESETARAAN

PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019

IKK PERMENDAGRI NO. 18 TAHUN 2020

1	01	02	2.04	Program Pengelolaan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan
1	01	02	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah satuan Pendidikan kesetaraan terakreditasi
1	01	02	2.04	09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik pada Pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah
1	01	02	2.04	10 Penyediaan Biaya Personil peserta didik non formal/kesetaraan	Jumlah peserta didik Pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan
1	01	02	2.04	13 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan non formal/kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keterpenuhan kebutuhan minimal tenaga pendidik pada Pendidikan kesetaraan Jumlah tenaga pendidik pada Pendidikan kesetaraan Persentase keterpenuhan kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada Pendidikan kesetaraan Jumlah tenaga kependidikan pada Pendidikan kesetaraan
1	01	02	2.04	15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan non formal/kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pendidik pada satuan Pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S 1) dan sertifikat pendidik Jumlah kepala sekolah yang memiliki ijazah D-IV atau S 1

URUSAN PEMERINTAHAN : KESEHATAN
TINGKATAN PEMERINTAHAN : PROVINSI

PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019

IKK PERMENDAGRI NO. 18 TAHUN 2020

1	02	02	02	Program upaya pemenuhan kesehatan masyarakat dan pemenuhan kesehatan perorangan	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio daya tamping rumah sakit rujukan • Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi • Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan dan KLB provinsi
1	02	02	1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
1	02	02	1.02	01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia • Jumlah pos kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana • Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana • Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan Krisis Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
1	02	02	1.02	02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia • Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim gerak cepat provinsi
1	02	02	1.02	26 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko Krisis Kesehatan bagi Penduduk yang tinggal di wilayah potensi bencana
1	02	02	1.02	28 Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota

PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019

IKK PERMENDAGRI NO. 18 TAHUN 2020

1	02	02	Program upaya pemenuhan kesehatan masyarakat dan pemenuhan kesehatan perorangan	Rasio daya RS terhadap jumlah penduduk Persentase RS rujukan kabupaten/kota yang terakreditasi
1	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk sesuai standar
1	02	2.02	01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil Mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil
1	02	2.02	02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan layanan persalinan
1	02	2.02	03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan layanan kesehatan bayi baru lahir
1	02	2.02	04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
1	02	2.02	05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
1	02	2.02	06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase penduduk usia 15 s.d 29 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
1	02	2.02	07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
1	02	2.02	08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
1	02	2.02	09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
1	02	2.02	10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
1	02	2.02	11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase penderita TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
1	02	2.02	12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase penderita HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar



KOMPAK

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*